

# PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE)

Anshar, Syawal Abdulajid

Pascasarjana Program Magister Ilmu Universitas Khairun

Email: [anshar@unkhair.ac.id](mailto:anshar@unkhair.ac.id)

## *Abstract*

*This paper examines the implementation of the fulfillment of the special rights of women prisoners under certain conditions, such as menstruation, pregnancy, childbirth or breastfeeding who take the object of study at the Class III Ternate Women's Prison. The research was conducted using empirical legal research type by collecting primary and secondary data with data collection techniques both in field studies and literature studies. The results showed that the fulfillment of special rights for women prisoners had not been implemented properly. This is influenced by several factors, one of which is the absence of legal instruments that can standardize the fulfillment of special rights for women prisoners. So that in the future there is a need for seriousness from the state to compile and enforce these legal instruments so that they can be immediately applied to every women's penitentiary throughout Indonesia.*

**Keywords:** *Special Rights; Women Prisoners*

## **Abstrak**

Tulisan ini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan dalam kondisi-kondisi tertentu semisal sedang menstruasi, hamil, menyusui ataupun melahirkan yang mengambil objek studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data baik itu secara studi lapangan maupun studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan atas hak-hak khusus bagi narapidana perempuan belum diterapkan secara baik. Hal tersebut dipengaruhi adanya beberapa faktor yang salah satunya ialah belum terdapatnya instrumen hukum yang dapat menjadi standarisasi pemenuhan akan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan. Sehingga kedepannya diperlukan adanya keseriusan dari negara untuk menyusun dan memberlakukan instrumen hukum tersebut agar dapat segera diterapkan pada setiap lembaga pemasyarakatan perempuan di seluruh Indonesia.

**Kata Kunci:** **Hak-hak Khusus; Narapidana Perempuan**

## **PENDAHULUAN**

Warga negara yang sedang menjalani masa hukuman atau biasa disebut sebagai narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk atau rentan diperlakukan secara kasar dan menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat rawan menimpa narapidana di Indonesia, termasuk narapidana perempuan di berbagai lembaga pemasyarakatan perempuan. Apalagi sudah berkembang asumsi dalam masyarakat, bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannya di masa penghukuman penjara itu memang sudah tidak mempunyai hak apapun.<sup>1</sup>

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia saat ini mengalami kelebihan muatan (*over capacity*). Berdasarkan data Ditjen PAS kapasitas Lapas di seluruh Indonesia sekitar 125 ribu jiwa, tapi realisasinya dihuni oleh 249 ribu narapidana dan tahanan. Artinya penghuni Lapas saat ini mengalami kelebihan 199% dari kapasitas. Kalimantan Timur merupakan Kanwil Ditjen PAS dengan kelebihan penghuni Lapas terbesar. Dari kapasitas 2.998 jiwa, Lapas di wilayah tersebut dihuni 11.845 jiwa, yang berarti mengalami kelebihan kapasitas sebesar 295%.<sup>2</sup> Pada situasi seperti ini, narapidana perempuan adalah objek yang paling rentan mendapatkan bahaya fisik dan psikis.

Secara umum, narapidana perempuan mengambil porsi 5% dari seluruh populasi narapidana di Indonesia. Namun dari proporsi ini cenderung mengalami peningkatan sangat cepat, khususnya bagi negara-negara dimana tingkat kejahatan penyalahgunaan obat-obatan dan zat terlarang umumnya tinggi. Pada tahun 2005 di seluruh dunia pernah terjadi bahwa lebih dari setengah juta perempuan dan anak putri ditahan di lembaga pemasyarakatan, baik untuk menunggu proses pengadilan atau menjalani hukuman. Tiga kali jumlah ini atau sekitar 1,5 juta orang akan dipenjarakan sepanjang tahun.<sup>3</sup>

Salah satu dampak buruk yang narapidana perempuan bisa dapatkan adalah kondisi kesehatan yang memprihatinkan, dimana tingkat kesehatan narapidana yang buruk merupakan satu konsekuensi logis yang dapat dialami oleh narapidana perempuan. Sanitasi yang buruk dan pola hidup yang jauh dari standar kesehatan menjadikan narapidana menjadi individu yang rentan tertular berbagai penyakit, seperti penyakit *tuberculosis*, penyakit kulit dan bahkan penyakit HIV/AIDS. Narapidana perempuan memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan di Lapas bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Belum lagi bilamana terdapat narapidana perempuan yang dalam menjalani masa hukumannya sedang dalam kondisi hamil.

---

<sup>1</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1996, *Hak-Hak Narapidana*, Jakarta: Elsam, hlm. v.

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/17/lembaga-pemasyarakatan-di-30-kanwil-kelebihan-kapasitas> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

<sup>3</sup> Yeni Handayan, 2012, "Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tangerang Periode Tahun 2011", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta: FH UI,

Tentunya pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan menjadi salah satu hak yang perlu mendapatkan perhatian lebih bagi para pemangku kebijakan agar dalam pemenuhan hak-hak atas narapidana dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

Kondisi Lapas Perempuan Kelas III Ternate yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini merupakan Lapas perempuan satu-satunya yang berada di wilayah hukum Provinsi Maluku Utara. Secara umum jumlah narapidana perempuan di Lapas tersebut masih belum melampaui batas kapasitas penghuni. Tidak seperti kondisi *over capacity* di beberapa Lapas yang pada umumnya terjadi di Indonesia. Permasalahan pada penulisan ini difokuskan pada bagaimana wujud pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan, dimana permasalahan ini perlu mendapat perhatian sejalan belum adanya instrumen hukum yang spesifik mengatur hal itu. Secara umum dalam perspektif normatif, hak-hak narapidana yang didasarkan atas jenis kelamin pada dasarnya memiliki kesamaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun begitu, narapidana perempuan mestinya tetap memiliki perlakuan khusus yang berbeda bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya perbedaan kodrati yang dimiliki kaum perempuan, seperti pada kondisi-kondisi khusus semisal menstruasi, mengandung (hamil), melahirkan ataupun menyusui.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengacu pada tipe penelitian hukum empiris melalui pendekatan *social legal research*. Karakteristik penelitian sosial tentang hukum menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan berjalan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Pendekatan penelitian hukum empiris pun berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat.<sup>5</sup>

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, penyebaran angket, dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah warga binaan dan petugas Lapas Perempuan Kelas III Ternate. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan juga terdiri dari perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan penulis dengan cara menggali, menganalisis, dan menemukan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek mengenai pemenuhan hak-hak khusus warga binaan di Lapas Perempuan sehingga dari peraturan perundang-undangan tersebut akan ditemukan beberapa

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.128.

<sup>5</sup> Achmad Ali & Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.29.

spesifikasi peraturan perundang-undangan yang menunjang analisis pembahasan dari hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Jaminan Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.<sup>6</sup> Disebutkan pula sebelumnya bahwa yang dimaksud “terpidana” dalam undang-undang ini adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>8</sup> Berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia, jadi pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun atau pembaharuan. Jadi pembinaan adalah suatu pembaharuan. Maka dalam hal ini pembinaan merupakan suatu pembaharuan terhadap tingkah laku narapidana selama diadakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>9</sup> Pada pandangan yang lain, narapidana mengandung pengertian seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah disidangkan oleh pengadilan serta telah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan orang tersebut diserahkan ke Lapas.<sup>10</sup>

Menurut pendapat Suhardjo yang merupakan Menteri Kehakiman di masa Orde Baru, mengemukakan suatu gagasan tentang sistem pemasyarakatan sebagai tujuan dari sistem penjara yang didalamnya terdapat seorang narapidana. Pengertian narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.<sup>11</sup> Sistem pemasyarakatan yang disebut di atas merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki prinsip pembinaan terhadap pelaku kejahatan agar saat mereka selesai masa penghukuman mendapatkan bekal yang cukup untuk dapat kembali bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>8</sup> <https://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

<sup>9</sup> Parwadminta, W.J.S, 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 117.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 306.

<sup>11</sup> Petrus, dkk, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 48.

masyarakat. Lapas berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.

Terdapat 4 (empat) komponen utama dalam proses pembinaan narapidana, dimana keempat komponen pembinaan narapidana tersebut berorientasi pada tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Berikut keempat komponen utama dalam proses pembinaan narapidana yang terdiri atas:<sup>12</sup>

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri;
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih berada diluar Lapas/ Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuda masyarakat, atau penjahat setempat; dan
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lapas, Rutan, Balai Pemasyarakatan, Balai Pispas, Hakim Wasmat dan lain sebagainya.

Pada umumnya, hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yaitu: hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (Pasal 3); larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (Pasal 4); Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (Pasal 5); hak atas pengakuan hukum (Pasal 6); hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non -diskriminasi dalam pemberlakuannya (Pasal 7); hak atas pemulihan (Pasal 8); larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9); hak atas pengadilan yang adil (Pasal 10); praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto* (Pasal 11); hak memiliki kewarganegaraan (Pasal 16); hak untuk memiliki kekayaan (Pasal 17); dan kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (Pasal 18).

Beberapa penjenisan hak-hak yang tercantum dalam DUHAM 1948 di atas juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mencantumkan bahwa persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu

---

<sup>12</sup> Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hlm. 51.

konsekuensi bahwa negara dalam memenuhi hak-hak warga negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan. Termasuk memperlakukan kaum perempuan sebagai kaum yang rentan untuk senantiasa mendapatkan perlindungan, termasuk melindungi dan memenuhi hak-hak narapidana perempuan semasa menjalani masa penghukuman dalam Lapas.

Pemenuhan hak narapidana perempuan dalam Lapas bentuk dari suatu proses pembinaan. Terjaminnya hak narapidana perempuan menjadi kunci dari proses untuk mengubah narapidana perempuan tersebut menjadi lebih baik dan sadar dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Pemberian hak yang diberikan kepada narapidana perempuan harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki narapidana perempuan yang sebagaimana manusia pada umumnya.

Namun begitu, perwujudan pemenuhan atas hak-hak narapidana perempuan tetap perlu mendapatkan perhatian sebagaimana pemenuhan hak-hak tersebut dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum dalam perspektif yuridis normatif, hak-hak narapidana berdasarkan jenis kelamin, baik itu narapidana laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki kesamaan. Namun begitu, narapidana perempuan memiliki perlakuan khusus yang berbeda bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya perbedaan kodrati yang dimiliki kaum perempuan, seperti pada kondisi-kondisi khusus semisal sedang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang tentunya tidak dialami oleh kaum laki-laki. Maka dalam hal ini, jaminan atas pemenuhan hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelusuran bahan hukum primer terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasyarakatan, belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara spesifik pemenuhan hak-hak atas narapidana perempuan di Lapas. Namun demikian, terdapat peraturan yang dapat menjadi dasar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus bagi warga binaan perempuan di Lapas perempuan. Ketentuan tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 12 UU Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana Lapas dilakukan penggolongan atas dasar umum umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Selain itu dalam undang-undang yang disebut di atas, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf d UU Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kemudian dalam Pasal 20 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP

No 32 Tahun 1999) menyebutkan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut dapat digolongkan sebagai dasar yuridis akan adanya jaminan dari negara dalam hal pemenuhan kebutuhan khusus bagi narapidana perempuan.

### **B. Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Ternate**

Lapas Perempuan Kelas III Ternate yang menjadi objek kajian dalam penulisan ini merupakan Lapas perempuan satu-satunya yang berada di wilayah hukum Provinsi Maluku Utara. Untuk data satu tahun terakhir hingga Desember 2020, terdapat 45 (empat puluh lima) narapidana perempuan yang sedang menjalani proses penghukuman pada Lapas perempuan tersebut. Jumlah narapidana perempuan tersebut masih belum melampaui batas kapasitas penghuni (*over capacity*). Penghuni Lapas Perempuan Kelas III Ternate dilatarbelakangi dari beragam jenis tindak pidana yang telah terbukti dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih jelasnya dapat diamati pada data tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Jumlah Penghuni Lapas Perempuan Kelas III Ternate Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	39
2	Februari	39
3	Maret	42
4	April	39
5	Mei	38
6	Juni	41
7	Juli	43
8	Agustus	39
9	September	44
10	Oktober	44
11	November	45
12	Desember	45

Sumber: Lapas Perempuan Kelas III Ternate (Data Primer, 2020)

Narapidana perempuan tetaplah dipandang sebagai individu yang secara kodrati berbeda dengan kaum laki-laki. Secara alamiah, perempuan tentulah berbeda dengan laki-laki, dikarenakan perempuan memiliki kondisi-kondisi tertentu yang tentunya tidak akan dirasakan oleh laki-laki, seperti siklus menstruasi, hamil, melahirkan ataupun menyusui. Sehingga kebutuhan perempuan tentulah lebih spesifik, terutama dalam hal memberikan pemenuhan akan hak-hak khusus yang secara alamiah dapat dirasakan bagi narapidana perempuan yang menjalani masa penghukuman di Lapas. Kondisi di Lapas

Perempuan Kelas III Ternate secara umum menunjukkan bahwa hampir dari keseluruhan hak-hak khusus narapidana perempuan belum terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat diamati dari beberapa indikator seperti saat narapidana perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan ataupun menyusui.

Narapidana perempuan yang mengalami siklus menstruasi diketahui menemui kendala akan ketersediaan pembalut perempuan. Dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada Pasal 7 ayat (1) diatur bahwa bagi setiap narapidana berhak untuk mendapatkan perawatan jasmani yang salah satunya berhak mendapatkan pemberian perlengkapan pakaian. Dijelaskan lebih lanjut dalam PP tersebut bahwa yang dimaksud dengan perlengkapan pakaian terkhusus bagi narapidana perempuan salah satunya adalah mendapatkan 1 (satu) unit pembalut perempuan. Namun dari penjelasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai rincian per unit pembalut yang dimaksud dan periode waktu seorang narapidana perempuan mendapatkan pembalut mengingat siklus menstruasi yang hampir setiap bulan dapat dialami kaum perempuan.

Dari hasil penelitian di Lapas Perempuan Kelas III Ternate, setidaknya ditemukan ada tiga pola besar bagaimana seorang narapidana perempuan mendapatkan kebutuhan pembalut di setiap bulannya. Pertama, tergantung dari tingkat kedekatan hubungan yang sangat baik dengan petugas Lapas. Kedua, tergantung dari tingkat kedekatan hubungan antarsesama penghuni Lapas. Ketiga, tergantung pada kunjungan rutin keluarga narapidana ke Lapas. Dari dua pola tersebut dijumpai rincian pola cara perolehan pembalut perempuan sebagai berikut:

**Tabel 2.** Pola Narapidana Perempuan Mendapatkan Pembalut

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Kiriman dari Keluarga ke Lapas	35
2	Bantuan dari Petugas Lapas	25
3	Pinjam/ beli ke sesama Penghuni Lapas	10
4	Kombinasi 1 + 2	10
5	Kombinasi 1 + 3	5
6	Kombinasi 2 + 3	5
7	Kombinasi 1 + 2 + 3	10

Sumber: Olahan Data Primer (2020)

Dari fenomena di atas menunjukkan bahwa secara umum para narapidana perempuan sebenarnya merasakan kesulitan dalam memperoleh pembalut perempuan. Dikarenakan secara presentase suplai pembalut perempuan didominasi dari adanya kiriman atau pemberian dari pihak keluarga narapidana perempuan ke Lapas. Entah itu dikirim melalui kurir pengiriman atau diantar langsung saat keluarga berkunjung ke Lapas. Selain itu juga ditemukan fakta bahwa narapidana perempuan yang tidak memiliki keluarga dekat di wilayah Kota Ternate atau sekitarnya akan mengalami



kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan pembalut di setiap siklus menstruasinya. Olehnya itu, mereka pun harus membeli pembalut yang biasanya dipesan melalui petugas Lapas ataupun membeli/meminjam ke sesama warga binaan dalam satu sel yang sama.

Kemudian hak khusus lainnya saat narapidana perempuan sedang hamil atau menyusui. Berdasarkan pengakuan dari beberapa narapidana perempuan bahwa tidak terdapat perlakuan khusus terhadap narapidana yang sementara hamil atau menyusui. Perlakuan khusus yang dimaksud ialah lebih kepada asupan makanan tambahan yang lazimnya dibutuhkan seorang perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Keterangan dari beberapa penghuni Lapas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara narapidana yang sedang hamil atau menyusui dengan narapidana yang tidak sedang hamil atau menyusui dari sisi pemberian asupan makanan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan bahwa bagi narapidana perempuan yang sedang hamil seharusnya mendapatkan makanan tambahan berupa penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi narapidana yang sedang hamil semestinya ditambah 300 kalori seorang sehari. Begitu pula dengan narapidana yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 sampai dengan 1000 kalori seorang sehari. Selanjutnya hak khusus berikutnya saat dimana seorang narapidana perempuan ingin melahirkan ditemukan fakta bahwa Lapas Perempuan Kelas III Ternate cukup memperhatikan pemenuhan hak khusus ini. Berdasarkan keterangan dari penghuni dan petugas Lapas, bahwa perlakuan yang diberikan kepada narapidana perempuan yang ingin melahirkan adalah dengan cara membawa narapidana perempuan ke rumah sakit agar segera mendapatkan bantuan persalinan dengan baik.

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan**

Dari data dan fenomena pemenuhan hak khusus bagi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Ternate seperti yang dijabarkan sebelumnya, setidaknya hal tersebut dipengaruhi karena adanya beberapa faktor antara lain sebagai berikut: *Pertama*, belum terdapatnya instrumen hukum yang bersifat spesifik yang mengatur standarisasi pemenuhan hak-hak khusus bagi setiap narapidana perempuan di Lapas perempuan. Sejumlah regulasi yang terkait dengan pemenuhan hak warga binaan di Lapas dinilai belum terlalu memadai dalam hal jaminan pemenuhan kebutuhan khusus bagi setiap narapidana perempuan.

*Kedua*, minimnya sarana dan prasarana di Lapas Perempuan Kelas III Ternate mengingat bangunan Lapas ini merupakan bekas bangunan Lapas umum yang sudah berpindah ke lokasi lain. Hal ini berakibat pada tata desain bangunan yang belum menyesuaikan dengan kebutuhan warga binaan khususnya perempuan. Hal ini terkait dengan ruang laktasi yang tidak tersedia di Lapas Perempuan Kelas III Ternate yang

sangat dibutuhkan bagi setiap narapidana perempuan yang sedang menyusui. Tak jarang narapidana perempuan yang sedang menyusui merasa tidak nyaman karena harus menyusui bayinya di tempat-tempat yang kurang begitu layak. Berdasarkan keterangan dari petugas Lapas bahwa warga binaan yang sementara ini menempati bangunan Lapas yang sekarang akan dipindahkan ke bangunan Lapas Perempuan yang baru di wilayah selatan Kota Ternate setelah proyek bangunan tersebut selesai. Diharapkan bangunan Lapas perempuan yang baru nantinya sudah lebih responsif dan dapat mengakomodir kebutuhan khusus narapidana perempuan seperti penyediaan ruang laktasi, klinik kesehatan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

*Ketiga, capacity building* yang belum begitu baik dimiliki para petugas Lapas akan pemahaman nilai-nilai hak asasi dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan yang berbasis gender. Mengamati pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Ternate yang belum memadai dapat diasumsikan bahwa pemenuhan hak asasi bagi narapidana perempuan juga belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi minimnya pemenuhan hak asasi tersebut diperlukan adanya program *capacity building* bagi setiap petugas Lapas perempuan yang dapat disandingkan dengan standarisasi yang jelas tentang pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan sekaligus mengimplentasikan sistem evaluasi dan monitoring yang berhubungan dengan kemudahan kinerja petugas Lapas.<sup>13</sup>

## **KESIMPULAN**

Pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Ternate secara umum belum terpenuhi dengan cukup baik. Kondisi-kondisi khusus yang dialami narapidana perempuan secara kodrati seperti saat sedang menstruasi, hamil, melahirkan ataupun menyusui belum mendapat perhatian yang begitu baik dari pemangku tugas di Lapas tersebut. Hal tersebut dipengaruhi adanya beberapa faktor antara lain: belum terdapatnya instrumen hukum yang bersifat spesifik yang mengatur standarisasi pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan di Lapas; minimnya sarana dan prasarana yang tersedia; dan *capacity building* yang belum begitu baik dimiliki petugas Lapas terkait pemahaman nilai-nilai hak asasi dalam hal mewujudkan pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan yang berbasis gender.

Untuk itu diperlukan *political will* dari pemerintah Indonesia untuk segera menyusun dan memberlakukan instrumen hukum yang mengatur standarisasi pemenuhan hak-hak khusus bagi warga binaan di Lapas perempuan. Dimana dari instrumen hukum tersebut dapat mengatur lebih detail mengenai standarisasi ketersediaan sarana dan prasarana yang selayaknya diperlukan di setiap Lapas perempuan di Indonesia. Selain itu

---

<sup>13</sup> Achmad Hidir, Rr Sri Kartikowati, "Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Napi Perempuan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Provinsi Riau", *Marwah Jurnal Perempuan Agama dan Jender, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Volume 11 Nomor 1 (2012)*, hlm. 10.

juga diharapkan adanya peningkatan *capacity building* bagi petugas Lapas Perempuan berupa pelatihan (*course*) akan pemahaman nilai-nilai hak asasi demi terwujudnya pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan yang berbasis gender.

### **Daftar Pustaka:**

#### **Buku**

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). *Hak-Hak Narapidana*, Jakarta: Elsam, 1996.

Parwadminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Petrus, *et al.* *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

#### **Karya Tesis**

Yeni Handayan. "Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tangerang Periode Tahun 2011", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta: FH UI, 2012.

#### **Jurnal**

Achmad Hidir, Rr Sri Kartikowati, "Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Napi Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Provinsi Riau", *Marwah Jurnal Perempuan Agama dan Jender*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Volume 11 Nomor 1 (2012), hlm. 1-12.

#### **Websites**

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/17/lembaga-pemasyarakatan-di-30-kanwil-kelebihan-kapasitas> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

<https://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.